

TATA BERACARA

2025

PERATURAN DPRD NO. 3, BD 2025/NO. 33, 20 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menjaga dan menegakkan martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kota Salatiga sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral, disusun tata beracara Badan Kehormatan DPRD sebagai instrumen pengawasan etika, pedoman, dan landasan hukum bagi Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, objektif, dan akuntabel untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, transparansi, serta pertanggungjawaban kerja dan kinerja Badan Kehormatan DPRD secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan DPRD ini adalah UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Salatiga No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan DPRD Kota Salatiga tentang Kode Etik ini meliputi tugas dan wewenang, pengaduan atau pelaporan, penyelidikan, pemeriksaan, persidangan, rehabilitasi, dan perubahan tata beracara. Peraturan ini menjadi pedoman dalam pembinaan dan penegakan etika anggota DPRD guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.
- CATATAN : Peraturan DPRD tentang Tata Beracara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2025 dan diundangkan 3 Oktober 2025.